

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen. Untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Kondisi seperti ini pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan terpenuhi dengan berbagai pilihan. Namun pada sisi lain, kedudukan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek bisnis untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.²

Perlindungan konsumen diberikan terhadap barang-barang yang berkualitas rendah atau yang dapat membahayakan konsumen. Sehingga keputusan untuk membeli suatu barang dan/atau jasa atau tidak membeli sama

¹Ayu Humaira, Yulia Y, dan Fatahillah F, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (1 April 2021): hlm.75, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109>.

²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm.12.

sekali merupakan respon konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersedia.³

Barang-barang yang berkualitas rendah atau yang dapat membahayakan konsumen merupakan salah satu tindakan semena mena dari pelaku usaha yang pada akhirnya menghiraukan tentang keamanan dan kenyamanan konsumen. Barang yang berkualitas rendah atau yang dapat membahayakan konsumen salah satunya terdapat pada kosmetik. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan wanita yang semakin berkembang dari masa ke masa.

Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau aturan yang ada untuk di edarkan kepada masyarakat.⁴ Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.⁵ Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan terhadap penampilan.⁶

Produk kosmetik yang dapat membahayakan konsumen yaitu *handbody* berdosisi tinggi. *Handbody* berdosisi tinggi merupakan salah satu produk kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan kulit secara cepat. Semua wanita

³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm.3.

⁴Enik Isnaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya," *Jurnal Independent* 6, no. 1 (1 Maret 2018): 105, <https://doi.org/10.30736/ji.v6i1, hlm.86>.

⁵"Permenkes No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika [JDIH BPK RI]," Pasal 2, diakses 2 Juni 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129878/permenkes-no-1175menkesperviii2010-tahun-2010>.

⁶Mitsui, *New Cosmetic Science* (Netherland: Elsevier Science B.V, 1997), hlm.3.

ingin berpenampilan menarik, terlebih lagi dengan cara yang dilakukan secara cepat dan instan. Namun, berpenampilan menarik dengan cara seperti itu justru membuat sebagian wanita kurang teliti saat membeli dan menggunakannya.

Produk *handbody* berdosisi tinggi ketika di perjualbelikan pelaku usaha seharusnya memberikan kejelasan informasi mengenai produk tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Hal itu sangatlah penting untuk para konsumen, karena sangat berpengaruh bagi kesehatan kulit maupun tubuh konsumen.

Pelaku usaha memasarkan produk tersebut dengan cara menjamin bahwa *handbody* mereka dapat memutihkan dalam waktu yang cepat dan dibuktikan dengan testimonial yang mereka dapat dari konsumen sebelumnya yang terbukti pemakaiannya. Namun sebagian konsumen yang menggunakan produk tersebut mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang di informasikan oleh pelaku usaha.

Konsumen merasa dirugikan karena hasil pemakaian *handbody* tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti tidak ada perubahan warna kulit dan menyebabkan kerusakan kulit berupa pengelupasan dan menimbulkan *strectmark*.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 4 tentang hak konsumen pada poin c, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa⁷. Dan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha pada poin b, yaitu memberikan

⁷ “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI],” pasal 4, diakses 23 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁸ Hal tersebut sangat menunjukkan bahwa kebenaran atas sebuah informasi merupakan poin yang sangat penting bagi konsumen.

Dari hasil observasi awal dengan konsumen *handbody* berdosis tinggi yang berinisial SN, selama pemakaian *handbody* berdosis tinggi ini memang memutihkan secara cepat namun di samping itu terdapat efek samping yaitu menimbulkan *stretchmark*.⁹ Jika dilihat pada UU Perlindungan Konsumen, Konsumen mempunyai hak yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Islam tidak mengatur hak hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan.

Dalam Islam sudah diberitahu bahwasanya dalam perdagangan mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain, dengan tidak memberikan kerugian satu sama lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Asy-Syuara 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

⁸ “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI],” pasal 7.

⁹SN, Konsumen *handbody* berdosis tinggi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 24 Agustus 2022 Pukul 16.00 WITA

Hukum perlindungan konsumen dalam Islam mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam¹⁰. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa sehingga apabila barang dan atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuannya melanggar ketentuan syara'.¹¹

Pada nyatanya masih terdapat konsumen produk kosmetik *handbody* berdosisi tinggi yang mendapatkan kerugian dengan pemakaian produk tersebut di karenakan kurangnya informasi dari pelaku usaha. Sesuai UU Perlindungan Konsumen, konsumen dan pelaku usaha sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

Berdasarkan permasalahan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1992), hlm.132.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm.25.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada produk kosmetik di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala konsumen dalam implementasi pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada produk kosmetik di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada produk kosmetik di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala konsumen dalam implementasi pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada produk kosmetik di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman bagi penulis dan masyarakat pada umumnya di bidang perlindungan konsumen. Selain itu, diharapkan

juga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi maupun referensi bagi penulis lainnya

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah terhadap produk kosmetik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat sehingga terjadi kesejahteraan masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berfokus pada pasal 7 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pemberian informasi juga merupakan hak konsumen, jika ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha maka merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹² Walaupun adanya transaksi yang tidak langsung konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.¹³ Yang dimaksud konsumen disini adalah orang yang pernah memakai *handbody* ber dosis tinggi.
3. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁴ Sebagai pengguna kosmetik sebaiknya kita memilih kosmetik yang aman dan bermutu untuk digunakan dengan melakukan beberapa pengecekan, cek kemasan (apakah kemasan dalam kondisi baik), cek label (apakah informasi pada label jelas), cek izin edar (apakah memiliki izin edar dari BPOM), dan cek kadaluwarsanya.¹⁵ Kosmetik yang dimaksud disini adalah *handbody* ber dosis tinggi.

¹² “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI],” Pasal 1.

¹³ “Perlindungan Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999,” diakses 20 Juni 2023, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>.

¹⁴ Gede Agus Beni Widana, *Analisis Obat, Kosmetik dan Makanan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.51.

¹⁵ “BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - Mengenal Kosmetik Dan Penggunaannya,” diakses 6 Juni 2023, https://bbpomyogya.pom.go.id/mengenal_kosmetik_dan_penggunaannya_705.html.

4. *Handbody* berdosis tinggi ini adalah pemutih badan yang berfungsi untuk memutihkan kulit dalam waktu cepat yang mana pelaku usaha menjualnya dengan nama *handbody* dosis tinggi. Namun, produk yang di klaim dapat memutihkan kulit dalam waktu cepat belum tentu aman. Produk tersebut biasanya tidak ada label komposisinya atau label yang memuat penjelasan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Handbody* berdosis tinggi sering disebut dengan *handbody* racikan yang dibuat sendiri dengan mencampurkan bahan-bahan kimia yang dosisnya tidak memiliki standar keamanan oleh BPOM.¹⁶ Bahan-bahan kimia yang perlu di waspadai yaitu *merkuri* dan *hidroquinone* karena akan beresiko menimbulkan bintik-bintik hitam di kulit, iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar¹⁷. Ada juga bahan kimia steroid, apabila *handbody* digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kulit *stretchmark*.¹⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tahun 2006 dan 2007 telah melakukan pengujian laboratorium terhadap kosmetik yang beredar dan mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu *Merkuri* (Hg), *Hidroquinon* >2% dan zat pewarna berbahaya lainnya. *Merkuri* dibawah 0,02 masih aman digunakan sebagai campuran kosmetik. Dan batas aman

¹⁶ Vina Septiyani Sofyan, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Lotion Dosis Tinggi (Studi Kasus di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih), *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022),hlm.68

¹⁷ Agus Beni Widana, *Analisis Obat, Kosmetik dan Makanan*, hlm.61.

¹⁸ Voni Wijayanti, "Efek samping HB Dosting Apakah Berbahaya atau Aman?," Pinhome, 8 Agustus 2020, <https://www.pinhome.id/blog/efek-samping-hb-dosting-apakah-berbahaya-aman/>.

dosis *hidroquinon* dalam produk kecantikan tidak lebih dari 2%.¹⁹ Ciri ciri *handbody* tidak aman yaitu tidak memiliki izin edar dari BPOM, efek yang dirasakan sangat cepat, kulit menjadi merah ketika terpapar sinar matahari, menimbulkan efek ketergantungan serta aromanya menyengat dan tajam.

F. Kajian Pustaka

Untuk membantu peneliti menemukan inspirasi baru, maka dikemukakan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rima Basuki Diah Lestari (2021) Universitas Bhayangkara Surabaya dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pemutih Badan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kosmetik. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas hanya bertitik fokus pada Undang-Undang perlindungan konsumen sedangkan penulis bertitik fokus pada undang-undang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah. Permasalahan dalam penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk pemutih badan ilegal yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna produk pemutih

¹⁹ Vina Septiyani Sofyan, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Lotion Dosis Tinggi (Studi Kasus di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih), *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm.93

badan ilegal.²⁰

2. Skripsi yang ditulis Vina Septiyani Sofyan (2022) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handbody* Lotion Dosis Tinggi (Studi Kasus di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih). Dalam skripsi Vina terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *handbody* berdosis tinggi. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas bertitik fokus pada analisis hukum islam terhadap jual beli sedangkan penulis bertitik fokus pada perlindungan konsumen perspektif hukum ekonomi syariah. Permasalahan dalam penelitian terdahulu terkait dengan analisis terhadap kandungan produk dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *handbody* lotion dosis tinggi.²¹
3. Skripsi yang ditulis Zhafran Mahadika Pratama (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Hukum Islam Tentang Jual Beli *Handbody* Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare). Dalam skripsi Zhafran terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang *handbody*. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas yaitu tentang Hukum Islam Tentang Jual Beli *Handbody* Tanpa Label BPOM sedangkan penulis Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun

²⁰ Rima Basuki Diah Lestari, "Hukum Bagi Pengguna Pemutih Badan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021)

²¹ Vina Septiyani Sofyan, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handbody* Lotion Dosis Tinggi (Studi Kasus di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih), *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022)

1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan dalam penelitian terdahulu terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli *handbody* tanpa label BPOM.²²

4. Skripsi yang ditulis Taufik Rahman (2015) IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam). Dalam skripsi Taufik terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas yaitu tentang jual beli tenaga listrik pra bayar sedangkan penulis perlindungan konsumen pada produk kosmetik. Permasalahan dalam penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen menurut UUPK & Hukum Islam.²³

²²Zhafran Mahadika Pratama, *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

²³ Taufik Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)*, Skripsi, (Banjarmasin:IAIN Antasari Banjarmasin,2015)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan tulisan maka penulis akan menguraikan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II, Perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta etika bisnis Islam.

BAB III, Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV, Laporan penelitian terdiri dari penyajian data dan analisis data.

BAB V, Penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.